

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dalam hukum positif Indonesia sudah dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. instrumen hukum positif indonesia sudah cukup memadai dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan penyandang disabilitas, hal tersebut dapat dilihat di sejumlah peraturan perundang-undangan mulai dari Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengimplementasikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam tatanan kehidupan bernegara. Begitu juga perlindungan bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mewajibkan pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan sesuai dengan derajat kedisabilitasannya, yang dalam penjelasan perlindungan dimaksud salah satunya berupa penyediaan aksesibilitas yang tidak sinkron dengan penghapusan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

Gedung yang memberikan perlakuan khusus berupa kemudahan akses bangunan gedung bagi kelompok rentan yang dihapus dengan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk pelaksanaannya perlu konsistensi dari semua pihak mulai dari pembuat kebijakan sampai dengan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di bidang ketenagakerjaan.

2. Fungsi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan adalah Orientasi dan tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan afirmatif oleh negara/ pemerintah semata-mata adalah untuk menciptakan kedudukan yang seimbang diantara kelompok masyarakat baik atas dasar gender, ras, faktor ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Konsep *affirmative action* merupakan sebuah kebolehan yang diijinkan dan dibenarkan dalam rangka mencapai kesetaraan atas sebuah kondisi yang melibatkan kelompok tertentu yang memiliki kedudukan tidak seimbang. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan berupa persamaan hak untuk memperoleh pekerjaan dengan kebijakan afirmatif berupa

sistem kuota bagi penyandang disabilitas. Kebijakan afirmatif ini diperlukan untuk peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan sangat penting diperhatikan agar dapat diberdayakan sebagaimana mestinya dan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi dan kemudahan dalam aksesibilitas adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3. Formulasi kebijakan afirmatif untuk memenuhi rasa keadilan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan ke depannya adalah menyempurnakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan memberikan sanksi kepada pihak pemerintah maupun swasta yang tidak memenuhi kewajiban kuota penyandang disabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun rumusan Pasal 53 Undang-Undang penyandang disabilitas yang disempurnakan tersebut adalah:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- (3) Pengaturan tentang jenis pekerjaan sesuai derajat kedisabilitasannya penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Pemberi kerja yang tidak dapat memenuhi kewajiban kuota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Dengan disempurnakannya bunyi pasal tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan,

B.Saran

1. Sebaiknya diterapkan Konsep *whole of government* sebagai sebuah konsep pendekatan kolaboratif penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik, karena pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan merupakan permasalahan multi sektor, sehingga dalam penerapan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan menggunakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Penerapan konsep *Whole of Government* adalah dengan melakukan integrasi data antar kementerian atau lembaga terkait untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Integrasi ini tentunya dipimpin oleh satu lembaga terkait

yang bertanggung jawab terhadap kebenaran data tersebut. Adapun instansi lainnya bertanggung jawab terhadap data-data yang lebih spesifik yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian akan ada data terintegrasi antar kementerian/lembaga, sehingga dapat dilakukan perlindungan, pemenuhan hak, pembinaan dan pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

2. Semua pihak, baik itu pembuat kebijakan, pemerintah, masyarakat perlu memahami pentingnya pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan, karena hak mendapatkan pekerjaan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara tanpa kecuali yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hendaknya dilakukan penghitungan data yang terintegrasi antar instansi mengenai jumlah penyandang disabilitas, ragam penyandang disabilitas dan derajat kedisabilitasannya. Hal ini menjadi penting agar penentuan persentase sistem kuota bagi penyandang disabilitas untuk pemenuhan haknya memperoleh pekerjaan benar-benar sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia dan pada akhirnya kebijakan afirmatif sistem kuota tersebut dapat memberikan manfaat, kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas.